



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. 456 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Keuangan tanggal 7 Djuli 1961 No.BUPP.1-7-50;
- Menimbang : Perlu mengganti dan menambah Wakil dari Thesaurir Negara sebagai Anggota Panitia Negara Perimbangan Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No.12) Jo. Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No.86) tentang panitia Negara Perimbangan Keuangan;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.305 Tahun 1960;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Mr.HARJONO SUMOSUDIRJO sebagai Anggota dari Panitia Negara Perimbangan Keuangan dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama mendjalankan tugasnja;
- KEDUA** : Mengangkat :
1. Mr.MOCHTAR USMAN,
 2. Sdr.SUPARNO,
- masing-masing Kepala Biro Inspeksi Anggaran dan inspektur Theusari Negara mengenai Daerah Otonom sebagai Anggota Panitia Negara Perimbangan Keuangan;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri;
2. Sekretaris Negara,
3. Direktur Kabinet Menteri Pertama,
4. Sekretaris Dewan Menteri,
5. Semua Pembantu Utama Departemen,
6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
7. Thesaurir Djendral Departemen Keuangan,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
9. Djawatan Perdjalan.

PETIKAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Agustus 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO